

## UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

[e-jamkesdappu.com](http://e-jamkesdappu.com)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan

Kesehatan Daerah

# Pemulangan Jenazah dan Pasien Disabilitas

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemulangan Jenazah oleh Pihak Keluarga/Pemohon
2. Fotokopi KTP/KK;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit
4. Fotokopi Surat Jaminan SPK Satgas/Kartu BPJS
5. Rincian biaya/kwitansi bermaterai 6000
6. Fotokopi Buku Rekening/Rekening Koran Keluarga/Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPTD Jaminan Kesehatan Daerah




Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

[e-jamkesdappu.com](http://e-jamkesdappu.com)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan Kesehatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Setiap pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke Rumah Sakit oleh Kepolisian/Kehakiman dan melalui kamar jenazah selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter Rumah Sakit berhak mendapatkan pelayanan pemulangan jenazah. 2. Pihak keluarga/pemohon mengajukan permohonan pemulangan jenazah secara lisan yang diikuti oleh pengisian formulir permohonan (terlampir) ke Dinas Kesehatan cq.UPT. Jamkesda. 3. Proses pemulangan jenazah diawali Jenazah melalui kamar mayat (mortuari) guna kelengkapan dokumen administrasi. 4. Jenazah dievakuasi dari Rumah Sakit menggunakan Mobil Jenazah Rumah Sakit/ Yayasan/ UPT.Puskesmas/ Ambulance Desa. 5. Jenazah diantar ke rumah duka dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. 6. Selanjutnya Pihak keluarga/petugas pemulangan jenazah dapat melakukan penyelesaian Administrasi biaya pemulangan jenazah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rumah Sakit kerjasama dapat menagihkan pembiayaan melalui tagihan pelayanan kesehatan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama b. UPT Puskesmas/ Ambulance Desa/ Yayasan mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan cq.UPT.Jamkesda dengan syarat sebagai berikut: 1) Surat Permohonan Pemulangan Jenazah oleh Pihak Keluarga/Pemohon; 2) Permohonan Pembayaran; 3) Fotokopi KTP/KK; 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit; 5) Fotokopi Surat Jaminan SPK/Satgas/Kartu BPJS; 6) Rincian biaya/kwitansi bermaterai 6000; 5) Fotokopi Buku Rekening/Rekening Koran Keluarga/Pemohon 7. Dinas Kesehatan cq.UPT Jamkesda melakukan proses

## UPTD Jaminan Kesehatan Daerah



Jl. Propinsi, KM. 09 76142 085391281499

[e-jamkesdappu.com](http://e-jamkesdappu.com)

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPTD Jaminan  
Kesehatan Daerah

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemulangan Jenazah dan Pasien Disabilitas

### Pengaduan Layanan